



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2), Pasal 70, Pasal 77 ayat (4), dan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
7. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal.
8. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum.
9. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pelanggar adalah setiap orang, sekelompok orang, Badan/ badan usaha, penanggungjawab, dan/ atau setiap siswa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah.
12. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundang- undangan.



13. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah upaya bersama dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya pencegahan dan menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan- tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
15. Surat Tanda Setoran yang di singkat STS adalah surat tanda setoran yang berfungsi sebagai bukti setoran denda administrasi pelanggar melalui rekening kas daerah Kota Solok yang di setorkan langsung oleh pelanggar
16. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di satuan polisi pamong praja kota Solok, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.
17. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
18. Teguran Lisan adalah teguran yang disampaikan langsung oleh si penegur dan dituangkan secara tertulis.
19. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan secara tertulis yang dapat dilakukan setelah setelah dilakukannya teguran lisan.
20. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah guna mengakhiri suatu keadaan, baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang-perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
21. Denda Administratif adalah Sanksi administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGATURAN TERTIB USAHA SELAMA BULAN RAMADHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen selama bulan Ramadhan.
- (2) Waktu operasional kegiatan usaha kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 05.00 waktu Indonesia bagian barat.

Pasal 3

Jika kegiatan usaha kuliner dilaksanakan sebelum masuknya waktu berbuka puasa dalam waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka dilaksanakan dengan ketentuan :



- a. dilakukan secara tertutup;
- b. menyediakan dalam bentuk kemasan; dan
- c. tidak menyediakan fasilitas makan dan minum di tempat.

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME, SERTA PERSYARATAN LINMAS

Bagian Kesatu Tata Cara dan Mekanisme

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melakukan penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terdiri atas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas pada tingkat Daerah;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat tingkat Daerah;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran tingkat Daerah; dan
 - d. mengembangkan Siskamling tingkat Daerah.
- (6) Tugas Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terdiri atas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas pada tingkat kecamatan;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat tingkat kecamatan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran tingkat kecamatan; dan
 - d. mengembangkan Siskamling tingkat kecamatan.
- (7) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas jika diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Satlinmas di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan Satlinmas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3)



Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. komandan Regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Kelurahan.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 8

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 9

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - e. regu dapur umum.
- (2) Tugas Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Linmas, Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Linmas, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma asusila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas;
- c. melaporkan kepada Lurah selaku Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- d. membuat laporan kegiatan setiap bulannya secara tertulis kepada Kepala Satlinmas.



Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Linmas, Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota, pemilihan Gubernur, dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital;
- i. melaksanakan dan mengembangkan Siskamling; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah selaku Kepala Linmas

Pasal 13

Dalam mengembangkan Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf d serta Pasal 12 huruf i :

- a. Satgas Linmas Kota melakukan:
 1. penguatan Siskamling yang tangguh dan tanggap darurat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 2. penyusunan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan serta evaluasi program Siskamling;
 3. koordinasi dengan pejabat berwenang dalam pelaksanaan Siskamling pada tingkat Daerah;
 4. pembinaan Satlinmas dalam melaksanakan Siskamling;
 5. peningkatan pemahaman terhadap Siskamling yang dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada perangkat daerah/ instansi terkait dan masyarakat pada tingkat Daerah; dan
 6. penguatan sistem keamanan swakarsa dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada tingkat Daerah.
- b. Satgas Linmas Kecamatan melakukan:
 1. pelaksanaan program Siskamling sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada tingkat kecamatan;
 2. koordinasi dengan pejabat berwenang dalam pelaksanaan Siskamling pada tingkat kecamatan;
 3. pembinaan Satlinmas dalam melaksanakan Siskamling;
 4. peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Siskamling yang dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada perangkat daerah/ instansi terkait dan masyarakat pada tingkat kecamatan;
 5. penguatan sistem keamanan swakarsa dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada tingkat kecamatan; dan
 6. melaporkan kepada Satgas Linmas Kota pelaksanaan Siskamling;
- c. Satlinmas melakukan:
 1. pelaksanaan program Siskamling;
 2. koordinasi dengan pejabat berwenang dalam pelaksanaan Siskamling pada tingkat kelurahan;



3. peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Siskamling yang dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada perangkat daerah/ instansi terkait dan masyarakat pada tingkat kelurahan;
4. kegiatan yang menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, dan tentram di lingkungan;
5. penguatan sistem pengamanan swakarsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada tingkat kelurahan;
6. pelibatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program Siskamling;
7. fasilitasi penyusunan petunjuk teknis penjagaan, ronda, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Siskamling;
8. fasilitasi penyusunan jadwal penjagaan, patrol, perondaan, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Siskamling; dan
9. pelaporan kepada Satgas Linmas Kecamatan dan pejabat berwenang berkaitan dengan pelaksanaan Siskamling dan ancaman gangguan keamanan lingkungan di tingkat kelurahan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab melalui Siskamling.
- (2) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk satuan/ kelompok keamanan lingkungan oleh masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Struktur satuan/ kelompok keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. pelaksana/ petugas.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Siskamling dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satlinmas dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Sektor setempat.
- (6) Pelaksana/ petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.
- (7) Pelaksana/ petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan program Siskamling;
 - b. melakukan penjagaan;
 - c. melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan;
 - d. memberikan peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
 - e. memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
 - f. membantu tugas Satlinmas dalam penyelenggaraan Linmas di lingkungannya;
 - g. melaporkan kepada pejabat berwenang berkaitan dengan pelaksanaan Siskamling dan ancaman gangguan keamanan lingkungan; dan
 - h. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan swakarsa.



- (8) Satuan/ kelompok yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satlinmas dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.

Pasal 15

- (1) Satuan/ kelompok keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- pos keamanan lingkungan;
 - kantongan atau alat lain yang sejenis;
 - pentungan atau yang sejenis;
 - perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya dan bencana; dan
 - alat lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- Pemerintah Daerah;
 - masyarakat;
 - bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan/ atau
 - swadaya warga setempat.
- (3) Pos keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah warga yang dipimpin oleh ketua satuan/ kelompok yang telah dibentuk.
- (4) Setiap orang dan Satuan/ kelompok wajib menjaga sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

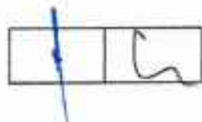
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian Siskamling melalui:
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Camat; dan
 - Lurah.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, dan Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Satlinmas

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi anggota Satlinmas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum daerah;



- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 tahun dan/atau sudah menikah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau buku nikah yang diterbitkan pejabat berwenang;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah menengah pertama dan/atau yang sederajat keatas dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. berdomisili di wilayah kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Satlinmas.
- (2) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diangkat menjadi Satlinmas.
 - (3) Pengangkatan calon anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi :
 - a. administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. peraturan baris berbaris dan samapta; dan
 - d. wawancara.
 - (4) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim seleksi oleh Lurah.
 - (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di kantor Lurah setempat

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Masyarakat untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (6) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;



- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau/janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus Partai Politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

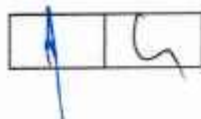
- (1) Setiap orang atau Badan berhak menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Satpol PP jika :
- a. mengetahui pelanggaran Peraturan Daerah; dan/ atau
 - b. dirugikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Laporan pengaduan masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir laporan pengaduan masyarakat di kantor Satpol PP.
- (4) Laporan pengaduan masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. media komunikasi; dan
 - b. surat yang disampaikan kepada Satpol PP.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyampaikan laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a wajib mengisi blanko formulir yang paling sedikit berisikan :
- a. identitas pelapor;
 - b. alamat pelapor;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. tempat kejadian pelanggaran, dan;
 - e. waktu kejadian pelanggaran.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyampaikan laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. surat elektronik (*email*);
 - b. pusat panggilan (*call center*);



- c. media sosial Satpol PP;
 - d. aplikasi atau laman layanan aspirasi dan pengaduan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP atau oleh Pemerintah Pusat; dan
 - e. surat yang diterima Satpol PP.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelola oleh petugas atau operator layanan pengaduan.
- (2) Pengelolaan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemeriksaan kelengkapan laporan pengaduan;
 - b. pemberian nomor register;
 - c. pencatatan dalam buku register; dan
 - d. penyampaian kepada Kepala Satpol PP melalui bidang bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah laporan pengaduan tersebut diterima.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu yang membutuhkan tindakan segera, petugas atau operator, langsung menyampaikan materi laporan pengaduan kepada Kepala Satpol PP melalui bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Laporan pengaduan yang membutuhkan tindakan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah disampaikan kepada Kepala Satpol PP melalui bidang ketenteraman dan ketertiban umum selanjutnya dilakukan pengelolaan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c oleh petugas atau operator.

Pasal 23

- (1) Bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan persiapan personil dan kelengkapan administrasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan lapangan terdapat adanya pelanggaran Peraturan Daerah maka terhadap Pelanggar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran bukan merupakan kewenangan Satpol PP maka dikoordinasikan dengan pejabat yang berwenang.
- (4) Personil yang turun lapangan wajib membuat laporan kejadian terhadap pemeriksaan lapangan atas laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Satpol PP dalam melakukan menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat melibatkan perangkat daerah lain dan instansi terkait.



Pasal 25

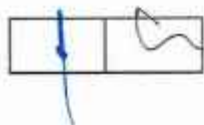
Penindakan terhadap Pelanggar juga dilakukan jika berdasarkan patroli atau kegiatan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PENGENAAN, FORMAT DAN BLANKO SANKSI ADMINISTRATIF SERTA TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Satpol PP melakukan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pembubaran kegiatan;
 - f. pembongkaran;
 - g. mengembalikan pada keadaan semula;
 - h. daya paksa polisional;
 - i. pembekuan izin usaha;
 - j. pencabutan izin usaha;
 - k. pemulangan ke daerah asal;
 - l. pengiriman ke pusat rehabilitasi sosial; dan
 - m. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi yang ringan sampai dengan sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Dalam hal tertentu jika dilakukan pelanggaran berat atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali dalam hal terhadap pelanggaran tersebut tidak terdapat sanksi pidana Peraturan Daerah, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif tanpa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif bersamaan dengan sanksi administratif lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Satpol PP dalam pengenaan sanksi administratif harus berdasarkan ketepatan penerapan sanksi administratif meliputi ketepatan:
 - a. produk/ instrumen hukum; dan
 - b. substansi sanksi administratif.
- (7) Ketepatan produk/ instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan ketepatan jenis produk/ instrumen hukum yang dikeluarkan dalam pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketepatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. pasal yang dilanggar;
 - b. kesesuaian jenis sanksi yang diterapkan;



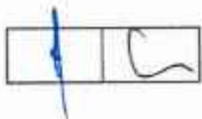
- c. perintah yang harus dilaksanakan;
- d. dalam hal terdapat jangka waktu maka sanksi administratif harus menentukan jangka waktu; dan
- e. konsekuensi jika sanksi administratif tersebut tidak ditindaklanjuti.

Pasal 26

- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan/ atau Pasal 52 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Teguran Lisan.
- (2) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelanggar.
- (3) Dalam hal Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti maka dilanjutkan dengan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis.
- (4) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat teguran yang ditandatangani oleh Pelanggar.
- (5) Pemberian Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Teguran Tertulis pertama berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) Hari atau ditemukan lagi pelanggaran;
 - b. Teguran Tertulis kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak habisnya jangka waktu pertama yang diterima oleh Pelanggar atau ditemukan lagi pelanggaran; dan
 - c. Teguran Tertulis ketiga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak habisnya jangka waktu teguran kedua diterima oleh pelanggar atau ditemukan lagi pelanggaran.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format surat Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
 - a. penyitaan dan pemusnahan barang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan;
 - b. memanggil pihak keluarga Pelanggar; dan/ atau



- c. menyerahkan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksud.

Pasal 28

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan/ atau Pasal 45 ayat (1), Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:

- a. meminta identitas pelaku pelanggaran dan mendokumentasikan dalam bentuk digital
- b. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran;
- c. perintah membersihkan lokasi pelanggaran; dan/atau
- d. penyesegelan sementara selama 24 (dua puluh empat) hari kalender.

Pasal 29

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dengan ketentuan :

- a. pelanggaran Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah sebanyak Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- b. pelanggaran Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- c. pelanggaran Pasal 11 Peraturan Daerah ayat (1) huruf c, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 30

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 31

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dengan ketentuan :

- a. pelanggaran Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. pelanggaran Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c, sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Pasal 32

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 33

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 35

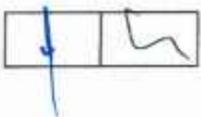
Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan/ atau Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditemukan pelanggaran dan diberi garis pembatas berupa Pol PP line.

Pasal 36

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak denda administratif sebanyak Rp5.000.000, (lima juta rupiah).



Pasal 38

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), dan/ atau Pasal 51 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 39

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa mengembalikan pada keadaan semula.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (4) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif mengembalikan pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
 - d. memanggil Pelanggar;
 - e. meminta keterangan Pelanggar;



- f. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran; dan/atau
 - g. penyegelan alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan berusaha.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 42

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
- a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
 - d. meminta keterangan Pelanggar;
 - e. memanggil Pelanggar;
 - f. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran; dan/atau
 - g. penyegelan alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan berusaha.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
- a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
 - d. memanggil Pelanggar;
 - e. meminta keterangan Pelanggar; dan/atau
 - f. penyegelan alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan berusaha.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pasal 44

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni...
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - c. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

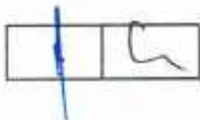
- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. memanggil Pelanggar; dan/ atau
 - c. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran;
 - c. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - d. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - e. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni...
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - d. meminta keterangan Pelanggar.



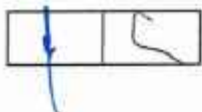
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
- a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - d. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni...
- a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran;
 - c. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - d. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - e. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pemulangan ke daerah asal.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa pengiriman ketempat rehabilitasi sosial.
- (4) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pengiriman ketempat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Pasal 50

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. memanggil pihak keluarga Pelanggar;
 - c. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - d. memintai keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial.
- (4) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pengiriman ke tempat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - b. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - c. memanggil Pelanggar; dan/atau
 - d. meminta keterangan Pelanggar.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 52

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 32, dan/ atau Pasal 33 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran.

Pasal 53

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.



- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
- a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran;
 - c. perintah membersihkan lokasi pelanggaran;
 - d. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran; dan/atau
 - e. perintah relokasi pedagang ke tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
- a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran; dan/atau
 - c. perintah relokasi pedagang ke tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
- a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran; dan/atau
 - c. memanggil pihak keluarga Pelanggar.

Pasal 56

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Pasal 57

Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), dan/ atau Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha.

Pasal 58

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. meminta keterangan Pelanggar; dan/ atau
 - c. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
 - a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan Pelanggar; dan/ atau
 - d. mengirim pramusaji ke panti rehabilitasi sosial Jika ditemukan perbuatan asusila.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif dengan ketentuan :
 - a. pelanggaran Pasal 46 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - b. pelanggaran Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Teguran Lisan dan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa pembubaran kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni;
- meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - meminta keterangan Pelanggar; dan/ atau
 - penyegelan.
- (5) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 61

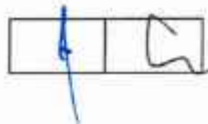
- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni..
- meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - perintah mengosongkan atau meninggalkan lokasi pelanggaran; dan/ atau
 - penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:
- meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital; dan/ atau
 - penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pasal 63

- (1) Setiap Pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (2) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa Daya Paksa Polisional yakni:



- a. meminta identitas Pelanggar dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. meminta keterangan Pelanggar; dan/atau
 - c. penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran.
- (4) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti sanksi administratif Daya Paksa Polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 64

Sanksi administratif berupa denda administratif merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke rekening kas umum Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pelanggar yang telah mendapatkan surat Teguran Lisan dan surat Teguran Tertulis maka selanjutnya diberikan STBP yang berisikan :
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan Pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain STBP, dalam hal terhadap sanksi administratif berupa denda administratif Satpol PP juga memberikan Surat Tanda Setoran yang berisikan :
 - a. besarnya denda administratif;
 - b. uraian pelanggaran yang dilakukan; dan
 - c. nomor rekening kas umum Daerah.
- (3) Dalam memberikan STBP dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat melakukan:
 - a. pengamanan dan penyimpanan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan
 - b. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai Pelanggar.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh Pelanggar.
- (5) Satpol PP yang telah memberikan STBP dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1x24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP atau Koordinator PPNS.
- (6) Format surat STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

- (1) Pelanggar yang telah menerima Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan wajib membayar denda administratif melalui rekening Kas Umum Daerah.



- (2) Pelanggar menyerahkan surat tanda setoran yang sudah di validasi oleh pihak Bank, sebagai bukti telah menyetor denda administratif.
- (3) Surat Tanda Setoran dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada bank, 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada Pelanggar, 2 (dua) rangkap diserahkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan/ pendapatan, 2 (dua) rangkap untuk disimpan di kantor Satpol PP.
- (4) Setiap Pelanggar yang diberikan Surat Tanda Setoran wajib dicatat dalam register pelanggaran Satpol PP.
- (5) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 67

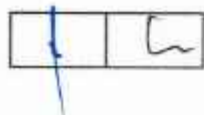
- (1) Jika Pelanggar menindaklanjuti sanksi administratif maka barang bukti yang disimpan dan diamankan terkait pelanggaran harus diambil oleh yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dipenuhi sanksi administratif.
- (2) Dalam hal barang bukti yang disimpan dan diamankan terkait pelanggaran tidak diambil dalam jangka waktu lambat lama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dimusnahkan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Jika Pelanggar tidak menindaklanjuti pelaksanaan sanksi administratif maka barang bukti yang disimpan dan diamankan terkait pelanggaran dijadikan barang bukti untuk penegakan sanksi pidana sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dilakukan penyimpanan dan pengamanan, barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dimusnahkan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal barang bukti yang disimpan dan diamankan terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sifatnya basah atau mudah rusak, busuk, dan hancur maka paling lama 2 x 24 (Dua kali dua puluh empat) jam dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 69

- (1) Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memproses pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

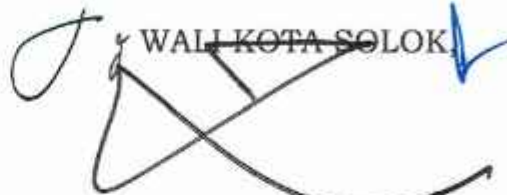


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 November 2023


WALI KOTA SOLOK
ZULELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 2 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR. 25

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

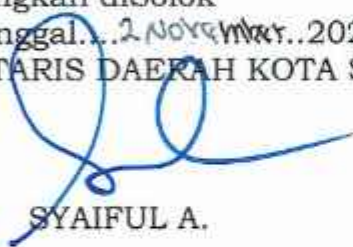
Ditetapkan di Solok
pada tanggal ~~1 November~~ 2023

WALI KOTA SOLOK,



ZULEFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal ~~1 November~~ 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR. 35





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Oktober 2023

Nomor : 100.3/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
 : Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ktertiban Umum.
OPD Pemrakarsa : Satpol PP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Peraturan
tanda tangan atas : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Ketentraman dan Ktertiban Umum.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010